



### BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN

### PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

**NOMOR:** 21.1/A/KS/V/2020

**NOMOR:** NK-143/1.02/PPATK/05/2020

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 34/E/KS/X/2018 DAN
NOMOR: NK-119/1.02/PPATK/X/2018 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 34/E/KS/X/2018 dan Nomor: NK-119/1.02/PPATK/X/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Data dan Informasi Kepegawaian dibuat pada hari ini, Rabu..... tanggal .20. bulan ...Mei... tahun dua ribu dua puluh (.20.-05..-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

6 p

ir us

- I. SUPRANAWA YUSUF, selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/SP/KA/III/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. MUHAMMAD SIGIT, selaku Deputi Bidang Pencegahan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56/TPA Tahun 2017 tanggal 6 April 2017, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK-02./1.02/PPATK/...05/2020 tanggal ...20..Mei........ 2020 dan dengan demikian mewakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 34/E/KS/X/2018 dan Nomor: NK-119/1.02/PPATK/X/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Data dan Informasi Kepegawaian.

#### PASAL I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 34/E/KS/X/2018 dan Nomor: NK-119/1.02/PPATK/X/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Data dan Informasi Kepegawaian, sebagai berikut:

Lembar ke 2 dari 7 halaman

44

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.
- 2. Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Informasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3. Sosialisasi adalah penyebaran informasi terkini menyangkut peraturan perundang-undangan, program, dan kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ke Badan Kepegawaian Negara berdasarkan kebutuhan.
- 4. Bimbingan Teknis adalah penjelasan yang terinci/spesifik mengenai peraturan perundang-undangan, program, dan kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ke Badan Kepegawaian Negara berdasarkan kebutuhan.

Lembar ke 3 dari 7 halaman

A t

- les

2. Mengubah ketentuan Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan efektifitas pertukaran data dan Informasi serta melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

3. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyampaian Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari
   PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA;
- b. penyampaian Informasi dari PIHAK KEDUA ke PIHAK
   PERTAMA; dan
- c. pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
- 4. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak:

Lembar ke 4 dari 7 halaman

64

45

- 1) menerima data dan/atau Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan PIHAK PERTAMA yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dari PIHAK KEDUA atas dasar inisiatif PIHAK KEDUA atau atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan pengawasan untuk mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, akuntabel, dan transparan di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- 2) menerima tabel data *flag* jabatan-jabatan yang tergolong *high-risk* dan terkategori sebagai *Politically Exposed Persons* (PEPs) dari **PIHAK KEDUA**; dan
- 3) menerima Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi data ASN, data keluarga, dan data riwayat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi data ASN, data keluarga, dan data riwayat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - 1) memberikan data dan/atau Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan PIHAK PERTAMA yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada PIHAK PERTAMA atas dasar inisiatif sendiri atau atas

Lembar ke 5 dari 7 halaman

**\$** 

- permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka peningkatan pengawasan untuk mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, akuntabel, dan transparan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- 2) memberikan tabel data *flag* jabatan-jabatan yang tergolong *high-risk* dan terkategori sebagai *Politically Exposed Persons* (PEPs) kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- 3) memberikan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
- 5. Mengubah ketentuan Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

### PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

- (1) Pelaksanaan pertukaran Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tabel data *flag* jabatan-jabatan yang tergolong *high-risk* dan terkategori sebagai *Politically Exposed Persons* (PEPs) dilakukan dengan menggunakan jalur komunikasi.
- (2) Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data ASN, data keluarga, dan data riwayat dengan elemen data sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di tempat **PIHAK PERTAMA** melalui penyediaan narasumber yang kompeten secara tanpa biaya sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- 6. Mengubah ketentuan dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama mengenai parameter dan *output* sehingga berbunyi sebagaimana

Lembar ke 6 dari 7 halaman

12 13

-li 4

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL II**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA.

DEASEAHF4550069

PIHAK REDUA, Ju-